



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul
2. Tempat lahir : Tanjung Putus
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tani Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, S.H., dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Perjuangan No 218 Paluh Manis Kec Gebang, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 926/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syamsul secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berwarna merah;
 - 2 (dua) pipet berbentuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa SYAMSUL** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Dsn. Tani Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di samping warung atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib tim Opsnal Polsek Padang Tualang yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SUHARDIMAN dan Saksi III RATNO ISMAWAN ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Tani Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa SYAMSUL sedang berjalan ke belakang sebuah warung dan meletakkan sebuah benda warna merah, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menunjukkan barang yang disembunyikannya terdakwa, setelah terdakwa mengambil dan membuka kotak tersebut ternyata berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan shabu-shabu jenis Narkotika dan 2 (dua) pipet berbentuk sekop, dan ditanyai kepada terdakwa SYAMSUL adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari ALANG (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya membuat alat untuk menghisap shabu yang dapat dibuat dari botol bekas minuman aqua, kemudian terdakwa rakit dengan pipet dan setelah menjadi bong lalu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan kaca pirek, setelah itu shabu yang terdakwa beli terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan mancis lalu timbul asap kemudian asap shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet bong, dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai shabu yang ada didalam kaca pirek habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8082/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah :

Barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 8083/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah :

Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 224/IL/10028/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,3 (Nol koma tiga) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa SYAMSUL** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Dsn. Tani Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di samping warung atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ” **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib tim Opsnal Polsek Padang Tualang yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SUHARDIMAN dan Saksi III RATNO ISMAWAN ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Tani Desa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa SYAMSUL sedang berjalan ke belakang sebuah warung dan meletakkan sebuah benda warna merah, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menunjukkan barang yang disembunyikannya terdakwa, setelah terdakwa mengambil dan membuka kotak tersebut ternyata berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan shabu-shabu jenis Narkotika dan 2 (dua) pipet berbentuk sekop, dan ditanyai kepada terdakwa SYAMSUL adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari ALANG (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya membuat alat untuk menghisap shabu yang dapat dibuat dari botol bekas minuman aqua, kemudian terdakwa rakit dengan pipet dan setelah menjadi bong lalu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan kaca pirek, setelah itu shabu yang terdakwa beli terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan mancis lalu timbul asap kemudian asap shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet bong, dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai shabu yang ada didalam kaca pirek habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8082/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah :

Barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 8083/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah :

Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 224/IL/10028/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,3 (Nol koma tiga) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Joko Sugito :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap di Dusun Tani, Dsea Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekannya Saksi Suhardiman dan Saksi Retno Ismawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa para Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Alang dengan harga Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening, 1 (satu) kotak gudang garam merah dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Suhardiman :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib Saksi bersama dengan rekannya Saksi Joko Sugito dan Saksi Retno Ismawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Tani, Dsea Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Alang dengan harga Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening, 1 (satu) kotak gudang garam merah dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Syamsul telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap di Dusun Tani, Dsea Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Suhardiman dengan rekannya Saksi Joko Sugito dan Saksi Retno Ismawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan akan menyimpan kotak sabu dibelakang warung di Dusun Tani, Dsea Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Alang dengan harga Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berwarna merah, 2 (dua) pipet berbentuk sekop, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 8082/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah : Barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 8083/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 224/IL/10028/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,3 (Nol koma tiga) Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap di Dusun Tani, Dsea Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Suhardiman dengan rekannya Saksi Joko Sugito dan Saksi Retno Ismawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Alang dengan harga Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8082/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah : Barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan nol) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 8083/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 224/IL/10028/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,3 (Nol koma tiga) Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAMSUL didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna
Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama SYAMSUL dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap di Dusun Tani, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Suhardiman dengan rekannya Saksi Joko Sugito dan Saksi Retno Ismawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Alang dengan harga Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8082/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa SYAMSUL adalah : Barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 8083/ NNF / 2018, tertanggal 02 Agustus 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAMSUL adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa SYAMSUL adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 224/IL/10028/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,3 (Nol koma tiga) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal Sabu sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap di Dusun Tani, Dsea Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Suhardiman dengan rekannya Saksi Joko Sugito dan Saksi Retno Ismawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Alang dengan harga Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas diketahui tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah semata-mata untuk dipergunakan bagi diri Terdakwa, sendiri dan tidak ada tujuan dan maksud Terdakwa Narkotika tersebut akan diserahkan atau dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berwarna merah, 2 (dua) pipet berbentuk sekop, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berwarna merah;
 - 2 (dua) pipet berbentuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)